



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
MANUKAN WETAN
KECAMATAN TANDES
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 101 TAHUN 1995
TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN MANUKAN WETAN
KECAMATAN TANDES SELUAS ± 33.054 m²
KEPADAA
PT. INDOPRIMA GEMILANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Manukanwetan, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 101 Tahun 1995 tanggal 5 Februari 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas Desa Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes seluas ± 33.054 m², kepada PT. Indoprima Gemilang telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu disengesah dari walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1955 ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Penggunaannya ;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 143/4732/PUOD tanggal 23 Desember 1986 tentang Usaha-usaha dalam Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
 6. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140/2645/PUOD tanggal 20 Juli 1987 tentang Pengelolaan Tanah Benakok dan Kekayaan Desa lainnya dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Desember 1987 Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 145.1/2553/012/1983 tanggal 9 Februari 1983 tentang Tanah Bengkok/Ganjaran milik Desa ;
9. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/24984/013/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Permohonan Persetujuan Pemindahan sebagian tanah Desa/Kelurahan untuk Pembangunan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/15571/013/1995 tanggal 4 Oktober 1995 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes tanggal 5 Februari 1995 Nomor 01 Tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes Nomor 01 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes seluas ± 33.054 m², kepada PT. Indoprime Gemilang.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes Nomor 01 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes seluas ± 33.054 m², kepada PT. Indoprime Gemilang.

Pasal 2

Kepada PT. Indoprime Gemilang diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 100.035 m² terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Memberikan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 658.510.000,- (Enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- c. Memberikan tambahan dana Pembangunan sebesar Rp. 5.000,- x 100.000 M2 = Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Indoprime Gemilang.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Manukanwetan untuk :

- a. Mencatat tanah tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp.658.510.000,- (Enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), sebagai dana pembangunan Kelurahan Manukan Wetan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertipikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah Kas Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Indoprime Gemilang dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Oktober 1995 Nomor 143/15571/013/1995.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 31 Januari 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya
Barat ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bag. Keuangan ;
7. Sdr. Camat Tandes ;
8. Sdr. Lurah Manukan Wetan ;
9. Sdr. Dirut. PT. Indoprime Gemilang

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3 Nomor 3 tanggal 31 Januari 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

